# STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN MASSA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT PASAL 170 AYAT 2 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

## SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

| No. KLAS | No. REG : S-2010/SJ/052 |
|---|---|
| K S-2010 052.2 SJ | ASAL BUKU : |
| | TANGGAL : |

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

Oleh :

ABDUL HAMID
NIM. C03206012

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hamid ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juli 2010

Pembimbing,

**Drs. Jeje Abdul Rojak, M. Ag**
NIP. 196310151991031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Abdul Hamid** ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 02 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi :**

Ketua,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M. Ag.
NIP. 196310151991031003

Sekretaris,

Mugiyati, S.Ag, M.EI
NIP. 197102261997032001

Penguji I,

Drs. Marjudi, SH
NIP. 194810061978031003

Penguji II,

M. Romdlon,SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M. Ag.
NIP. 196310151991031003

Surabaya, 2 September 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr.H.A. Faishal Haq.M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian literatur tentang ***"Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Massa yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 170 ayat 2 KUHP dan Hukum Pidana Islam".*** Penelitian ini mencari bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa menurut KUHP dan hukum Pidana Islam, kemudian dianalisis mengenai persamaan dan perbedaannya diantara keduanya.

Metode penelitian yang digunakan meliputi metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter. Peneliti menggali data sebanyak-banyaknya melalui undang-undang, Al-qur'an atau Hadits dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Massa, penelitian ini menggunakan pola pikir komparatif yaitu membandingkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa antara hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan massa yang mengakibatkan matinya orang lain dikenakan kepada orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan ataupun orang yang salah memakai kekuasaan. Sedangkan Pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan massa yang mengakibatkan matinya orang lain dalam hukum pidana Islam diberikan kepada orang yang Turut berbuat langsung *(isytirak mubasyir)*.

Persamaan antara pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia yaitu mensyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan kepada adanya perbuatan yang telah dilakukan, dan menyadari tindakannya serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas apa yang dilakukannya. Sedangkan perbedaannya adalah pertanggungjawaban dalam KUHP diberikan kepada pelaku aktif maupun pasif dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam diberikan kepada pelaku aktif.

Sejalan dengan kesimpulan, maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas permasalahan tentang kekerasan massa yang mengakibatkan hancurnya barang orang lain, ataupun mengakibatkan luka pada orang lain, terlebih lagi sampai mengakibatkan luka berat karena penelitian ini hanya terfokus pada kekerasan massa yang mengakibatkan kematian. Dan kepada praktisi hukum di Indonesia, khususnya yang berkecimpung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana agar lebih menindaklanjuti perbuatan mereka dan memberikan hukuman yang setimpal khususnya yang menyangkut tindak pidana kekerasan massa yang mengakibatkan kematian.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii
PENGESAHAN ..... iii
ABSTRAK ..... iv
PERSEMBAHAN ..... v
MOTTO ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 7
C. Batasan Masalah ..... 8
D. Rumusan Masalah ..... 8
E. Tujuan Penelitian ..... 9
F. Kegunaan Penelitian ..... 9
G. Kajian Pustaka ..... 10
H. Definisi Operasional ..... 11
I. Metodologi Penelitian ..... 12
J. Sistematika Pembahasan ..... 14

**BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN MASSA**

A. Pengertian Tindak Pidana ..... 16
1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif ..... 16
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam ..... 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kekerasan Massa ..... 20

1. Pengertian kekerasan ..... 20

2. Pengertian massa ..... 23

3. Teori-teori tentang kekerasan kolektif (kekerasan massa) ..... 30

4. Konsep kekerasan dalam Islam ..... 36

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN MASSA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Konsep Pertanggungjawaban ..... 39

1. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia ..... 39

2. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam ..... 41

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Massa Yang Mengakibatkan Kematian Menurut KUHP ..... 43

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Massa Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam .... 52

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN MASSA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP**

A. Persamaan ..... 72

B. Perbedaan ..... 75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 80

B. Saran ..... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin memainkan peranannya. Orang menjadi zhalim, tak perduli dan barunya suatu masyarakat tertentu, tindak pidana akan tetap dilakukan meskipun ada tingkat perbedaannya.[1]

Perbuatan manusia dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, apabila pelanggaran atau kejahatan tersebut mengenai fisik atau non fisik seperti membunuh, melukai maupun kejahatan terhadap harta benda atau yang lainnya.[2]

[3]Dalam kurun waktu 1996/1997 terjadi kekerasan massa berbau Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) sporadis seperti di Situbondo, Tasikmalaya, Pekalongan, dan lain sebagainya. Pemicu dari berbagai kekerasan itu bersifat spesifik dari satu daerah ke daerah yang lainnya, seperti masalah pelecehan agama yang terjadi di Situbondo, pelecehan terhadap santri oleh oknum aparat keamanan seperti yang terjadi di Tasikmalaya, imbas dari kecemburuan sosial antara pendatang Madura dan penduduk asli Dayak

---

[1] Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam. Jakarta.* PT. Rineka Cipta. 1992. h.1

[2] Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).* Bandung, Pustaka Setia, 2000. h.11

[3] Ikrar Nusa Bhakti & Moch. Nurhasim, *"Kekerasan Massa; Hipotesis dan Analisis Isi"*, Http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/6468/6469.pdf



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pontianak dan kekerasan aparat kamtibmas terhadap pedagang kaki lima di Tanah Abang. Ada dugaan bahwa kejadian-kejadian tersebut memiliki persamaan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kekerasan massa muncul.

Beberapa pakar ilmu sosial mengungkapkan beberapa asumsi penyebab kekerasan massa di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. *Pertama*, menumpuknya keresahan dan ketidakpuasan masyarakat atas situasi sosial, ekonomi dan politik yang mereka rasakan dalam keseharian hidupnya. *Kedua*, tersumbatnya aspirasi masyarakat dalam format pembangunan politik dan atau terdapatnya ketimpangan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik dan hukum. *Ketiga*, gejala kemiskinan dan tajamnya ketimpangan dalam struktur masyarakat bawah antara si kaya dengan si miskin. *Keempat*, munculnya fenomena praktek-praktek kolusi, korupsi dan manipulasi yang intensitasnya masih tinggi. Dan kelima, ketimpangan distribusi aset ekonomi yang cenderung dirasakan oleh segolongan kecil kelompok masyarakat.

Dari segi ekonomi, masyarakat banyak merasakan adanya ketidakadilan sosial ekonomi, dimana yang kaya semakin kaya dengan kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan dari aparat birokrasi ataupun bank, serta perlindungan dari aparat keamanan, sedangkan yang miskin harus merangkak untuk meningkatkan status sosial ekonominya tanpa adanya kemudahan-kemudahan.

Selama ini status sosial ekonomi kaum miskin lebih bertumpu pada sektor pertanian, industri kecil atau industri rumah tangga, sektor informal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(seperti pedagang kaki lima di perkotaan, pedagang asongan, kaum pengangguran perkotaan, dll). Status sosial kaum miskin ini biasanya menyebabkan mereka lebih sulit untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan fasilitas, bahkan cenderung menjadi incaran aparat keamanan (terutama di kota-kota besar). Akibatnya, timbul konflik batin yang mendalam di kalangan penduduk, yang apabila timbul situasi pemicu, maka tidak menutup kemungkinan akan mampu menimbulkan kekerasan massa.

Dari segi politik, proses depolitisasi yang dilakukan melalui kebijakan "massa mengambang" atau tidak tercantumnya seseorang sebagai pemilih waktu pemilu atau pilkada, ini dapat menjadi faktor penghalang bagi partisipasi politik rakyat bawah (*grassroots*). Dan kesempatan rakyat untuk mengadukan nasibnya pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga agak terhambat, bahkan DPR cenderung kurang memperhatikan aspirasi rakyat bawah yang mereka wakili.

Dari segi hukum, berbagai penyelewengan dan penyimpangan hukum semakin mengkhawatirkan. Ada dugaan masyarakat bahwa penyelewengan hukum yang dilakukan oleh sekelompok elit cenderung mendapat putusan ringan dan bisa bebas hukuman. Namun sebaliknya, bagi masyarakat lemah yang membutuhkan perlindungan hukum, justru sulit untuk memperolehnya. Akibatnya muncul gejala ketidakpercayaan terhadap lembaga yudikatif ini, sehingga lambat laun dapat memicu kebringasan massa sebagai kompensasi dari ketidakadilan hukum tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akumulasi dari permasalahan di atas, ditambah dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum serta materi penegakan hukumnya, mengakibatkan terjadinya berbagai macam tindakan melawan hukum yang marak terjadi di berbagai penjuru tanah air beberapa tahun terakhir ini. Akibatnya, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan adil di tengah masyarakat sulit untuk dapat terwujud.[4]

Bahkan melalui media massa sering diberitakan perilaku-perilaku kekerasan di masyarakat, mulai dari kekerasan individu, hingga kekerasan kolektif. Tawuran antar kampung, antar pelajar, antar geng, pembunuhan untuk tujuan perampokan sampai pada kekerasan dan pembunuhan sadis di luar batas-batas kemanusiaan antar etnis dan antar agama, yang seakan-akan mendapatkan "restu" dari masyarakat dalam arti yang salah dan seakan-akan menjadi bagian dari euforia alam reformasi.[5]

Wacana tentang kekerasan massa akhir-akhir ini kembali ramai diperbincangkan. Sebuah kenyataan yang tak terelakkan dengan seiring terjadinya rentetan peristiwa kekerasan yang memakan korban manusia dan kemanusiaan yang datang silih berganti. Saat ini kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (kekerasan massa) seakan-akan telah menjadi tren masyarakat kita. Seperti yang terjadi di beberapa daerah pada saat penyaluran

---

[4] *Ibid*

[5] Abdul Munir Mulkhan, Dkk. *Membongkar Praktik Kekerasan, Menggagas Kultur Nir-Kekerasan.* Yogyakarta, Sinergi Press, 2002, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), massa secara beramai-ramai merusak kantor pos karena merasa tidak puas dengan proses penyaluran BLT. Aksi kekerasan massa tersebut tidak hanya mengakibatkan kerusakan fasilitas umum yang bersifat materi, tetapi juga sering memakan korban jiwa, juga yang terjadi dalam kekerasan yang melibatkan simpatisan partai politik pada pemilu atau pilkada, dan terjadinya bentrokan berdarah di Koja makam Mbah Priok bulan-bulan ini antara satpol PP dengan warga yang tergabung dari beberapa banyak ormas turut menambah daftar panjang kekerasan massa yang terjadi di tanah air.

Namun yang justru mengkhawatirkan, aparat penegak hukum seolah-olah tidak berdaya dalam menghadapi kejadian tersebut. Tidak adanya pengadilan, lambatnya pengusutan atau bahkan sekedar peringatan dari aparat penegak hukum bahwasannya massa juga harus mengikuti aturan. Akibatnya masyarakat tidak takut dihukum meskipun melakukan kejahatan, asal melakukannya dengan beramai-ramai. Apabila hal seperti ini dibiarkan terus menerus, tentu hal ini akan berakibat buruk bagi citra penegakan hukum di Indonesia. Lebih jauh lagi, masyarakat akan merasa tidak aman dan akan selalu berada dalam situasi cemas dan ketakutan.

Tentu permasalahan tersebut menuntut dilakukannya suatu antisipasi serta pembaharuan kinerja aparatur penegak hukum, sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat luas. Kebutuhan akan pembaharuan kinerja aparatur penegak hukum kita merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, terutama aparat penegak hukum yang sangat lemah.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku kekerasan massa menurut hukum pidana positif, maka pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku kekerasan massa menurut hukum pidana Islam (*jinayah*) juga perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan eksistensi hukum Islam yang sejak dulu dipahami sebagai bagian tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan yang memang jelas keberadaan atau eksistensinya dalam tatanan hukum nasional. Selain itu, secara instrumental banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.[6]

Sementara itu, secara sosiologis empirik, praktek-praktek penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat juga terus berkembang dan bahkan semakin meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan menurut ketentuan hukum Islam. Perkembangan ini bahkan berpengaruh pula terhadap kegiatan pendidikan hukum di tanah air, sehingga kesadaran mengenai eksistensi hukum Islam di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu.

---

[6] Kekerasan Massa Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Http://digilib.umm.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptummpp-gdl-s1-2006-faridadwil-7725&PHPSESSID=42d6ee65b827a38f44956092d28ba985

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam memuat lima hal pokok yang menjadi prioritas utama untuk dilindungi, yakni :[7]

1. Jiwa *(An-Nafs)*
2. Agama *(Ad-Din)*
3. Akal *(Al-Aql)*
4. Keturunan *(An-Nasl)*, dan
5. Harta *(Al-Mal)*

Dari lima hal pokok tersebut, telah disebutkan bahwa perlindungan jiwa seseorang merupakan hal yang harus dilindungi. Dalam Islam dikenal mengenai hukuman *qishas* bagi tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kekerasan massa menurut dua sistem hukum, yakni KUHP dan hukum pidana Islam. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul: **"Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Massa Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 170 Ayat 2 KUHP dan Hukum Pidana Islam"**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas terdapat beberapa identifikasi masalah yang diketahui yaitu :

1. Kekerasan yang mengakibatkan luka-luka atau menghancurkan barang

[7] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang, P.T Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kekerasan mengakibatkan luka berat
3. Kekerasan mengakibatkan matinya orang lain

## C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti memberikan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti agar penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan.

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan massa yang mengakibatkan kematian/maut bukan yang mengakibatkan luka-luka atau kerusakan pada barang.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa menurut pasal 170 ayat 2 KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa menurut hukum pidana Islam?
3. Apakah persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana antara keduanya (KUHP dan hukum pidana Islam)?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa menurut KUHP
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa menurut hukum pidana Islam
3. Untuk mengetahui tentang persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana antara keduanya (KUHP dan hukum pidana Islam)

## F. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan seseorang pasti akan memberikan manfaat bagi pihak lain walaupun terkadang manfaat itu tidak terasa secara langsung. Demikian pula penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana kekerasan massa menurut KUHP dan hukum pidana Islam bagi peneliti khususnya dan semua orang pada umumnya.
2. Secara praktis, dapat dijadikan pedoman bagi penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgungnya dan peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum dan aparat penegak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dalam menyikapi maraknya fenomena aksi kekerasan massa di tengah-tengah masyarakat.

## G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti. Namun, jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya. Karya tulis yang membahas tentang pertanggungjawaban mungkin sudah banyak, namun dalam penelitian awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang **"Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Massa Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 170 Ayat 2 KUHP dan Hukum Pidana Islam".**

Ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu skripsi yang berjudul *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara (Studi Komparatif Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam)*[8] yang ditulis oleh Umar Hadi. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pertanggungjawaban di seputar tinju. Jadi, jelas perbedaannya antara skripsi yang ditulis ini dengan skripsi yang telah dibahas tersebut.

---

[8] Umar Hadi. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara (Studi Komparatif Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Definisi Operasional

Setelah rumusan masalah, dalam penelitian ini disertakan definisi operasional yang berkaitan dengan judul dalam skripsi ini, yaitu : **"Studi Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Massa Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 170 Ayat 2 KUHP dan Hukum Pidana Islam".** Definisi operasional tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman mengenai judul yang akan dibahas tersebut. Adapun arti dari kata-kata dalam judul tersebut adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.[9]
2. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang pelaku atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan/perbuatan pidana yang terjadi atau tidak.[10]
3. Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras, 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, 3. Paksaan.[11] Sedangkan Massa adalah jumlah yang banyak sekali, sekumpulan orang yang banyak sekali, masyarakat

---

[9] Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1990, h. 154
[10] http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html
[11] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1990, h. 425

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(berkumpul di suatu tempat atau tersebar).[12] Dan Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dapat dikenakan pasal 170, sudah cukup jika terdapat dua orang dalam perbuatan tersebut.[13] Dari pengertian diatas dan sesuai dengan judul skripsi maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan massa adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.

4. Hukum Pidana menurut Prof. Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.[14]
5. Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), adalah semua perbuatan yang diharamkan (tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam).[15]

## I. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (metode penelitian kepustakaan), yaitu penelitian

---

[12] *Ibid.*, h. 563

[13] Moeljatno. *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde).* Jakarta, Bina Aksara, 1984, h. 126.

[14] Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 8

[15] Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).* h.12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang menggunakan bahan pustaka sebagai obyek penelitian atau dengan istilah lain dikenal dengan *library research.*

2. Bahan hukum yang dikumpulkan

Bahan hukum yang dikumpulkan adalah :

a) Bahan hukum primer adalah bahan utama dan bersifat mengikat yang akan digunakan dalam penelitian ini.[16] yang meliputi, Al-Qur'an, As-Sunnah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan sebagai sumber pendukung dan pelengkap terhadap bahan hukum primer. Buku-buku yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder yaitu :

1. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*
2. Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam.*
3. A. Djazuli. *Fiqh Jinayah.*
4. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.*
5. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pengantar Hukum Islam*

c) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar Indonesia, ensiklopedi, dan seterusnya.

3. Teknik pengumpulan data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik

[16] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta, UI-press.1986, h.52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumenter. Peneliti menggali data sebanyak-banyaknya melalui pembacaan dan analisa terhadap sumber data atau dokumen yang bersifat kepustakaan yang berkenaan dengan kekerasan massa baik dalam hukum pidana maupun hukum Islam. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisa berdasarkan tema pembahasan.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik komparatif yaitu penelitian ini berusaha mencari permasalahan dan perbedaan fenomena, selanjutnya mencari arti atau manfaat dari persamaan dan perbedaan yang ada.[17] Pola pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu cara berpikir yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.[18] Setelah seluruh data berhasil dihimpun secara kualitatif maka data tersebut akan dianalisis secara komperatif.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa Bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, merupakan pengantar secara umum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bab I ini terdiri dari latar

[17] Sugiyono. *Metode Penelitian Administratif.* Bandung, Alfabeta, 2004, h.11
[18] Moh. Nazir. *Metode Penelitian.* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, h. 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian, diakhiri dengan sistematika pembahasan

BAB II : Bab ini mengemukakan tentang pengertian tindak pidana dan kekerasan massa yang mencakup ; Pengertian kekerasan, pengertian massa, teori-teori tentang kekerasan kolektif (kekerasan massa) dan konsep kekerasan dalam Islam

BAB III : Bab ini memaparkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam yang mencakup : Konsep pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pidana bagi Pelaku kekerasan massa yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Islam.

BAB IV : Bab ini mengemukakan analisis komparatif pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya serta beberapa saran yang terkait dengan materi penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINDAK PIDANA KEKERASAN MASSA

## A. Pengertian Tindak Pidana

1. Tindak pidana menurut hukum positif

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Sedangkan tindak pidana sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan sehingga pelakunya dikenakan hukuman pidana.[1]

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling)* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[2]

Dalam hukum pidana, selain kata tindak pidana juga terdapat pula istilah tindak kriminal. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa inggris yaitu "*Criminal* yang berarti penjahat". Sedangkan *criminal* sendiri berasal dari kata "*Crime* yang mempunyai arti kejahatan".

---

[1] Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, PT. Erasco, 1989, h. 55

[2] Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. h. 56



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di lihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.[3]

Hukum pidana memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat dan menekankan pertanggungjawaban bagi pelakunya.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang diberi pidana oleh Negara. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu seperti ketertiban masyarakat terganggu atau membuat masyarakat resah.

Kriteria untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan kedalam perbuatan jahat harus mencakup unsur-unsur, seperti :[4]

a) Harus ada suatu perbuatan manusia
b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana
c) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat
d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang

---

[3] B. Simadjuntak. *Pengantar Kriminologi*. Bandung, Tarsito, 1981, h. 75
[4] *Ibid*. h. 78-79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tindak pidana menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana disebut juga dengan *jinayah*. Kata *jinayah* tersebut berasal dari bahasa Arab yaitu itu " جني " yang berarti berbuat jahat atau berbuat dosa, istilah lain dari kata *jinayah* adalah *jarimah*.

Dari segi bahasa jarimah berasal dari kata جرم - يجرم - جرما yang berarti memotong. *Jarimah* didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut : "segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*".[5]

Suatu perbuatan dinamai *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun non materi atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat-istiadat dan sebagainya.[6]

---

[5] A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 1997. h. 11
[6] Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. h.17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pembunuhan dan sebagainya. Selain itu ada juga yang membatasi istilah *jinayah* pada perbutan-perbutan yang diancam dengan hukuman *hudud/had* dan *qishash*.

Unsur-unsur umum daripada tindak pidana dalam hukum Islam menurut Abdul Qadir Audah, terdiri dari tiga macam yaitu :[7]

a. Hendaknya ada nash yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukuminya, ini yang kita namakan dalam perundang-undangan kita dengan istilah unsur formil.
b. Melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Hal ini disebut dalam hukum positif sebagai unsur materil.
c. Hendaknya pelaku pidana kejahatan itu mukallaf atau bertanggung jawab atas tindakan pidana itu. Ini yang biasanya kita sebut sebagai unsur moril.

Hukuman atas tindak pidana dapat dikategorikan kedalam empat hal yaitu :

a. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, potong kaki secara bersilang, hukuman cambuk dan rajam sampai mati.
b. Membatasi kebebasan, meliputi hukuman penjara atau mengasingkan pelaku kejahatan.
c. Membayar denda (*diyat*).

---

[7] Juhaya S. Praja. *Delik Agama dalam Hukum Pidana Islam*. Bandung, Angkasa, 1982, h. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Peringatan yang diberikan oleh hakim.[8]

## B. Kekerasan Massa

1. Pengertian kekerasan

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan tidak terdapat dalam KUHP. Hanya saja di dalam pasal 89 KUHP tersebut dinyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.[9]

Kekerasan merupakan terjemahan dari kata "*violence*". Kekerasan diartikan sebagai tindakan agresif bernuansa fisik seperti memukuli, menghancurkan harta benda atau rumah, membakar, mencekik dengan tangan kosong ataupun dengan alat atau senjata, menyebabkan kesakitan fisik, luka, kerusakan temporer ataupun permanen, bahkan menyebabkan kematian.[10]

Menurut Krahe, kekerasan pada dasarnya merupakan bentuk ekstrem dari agresi fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau terhadap harta benda orang lain.[11]

---

[8] Abdur Rahman I Doi. *Hudud Dan Kewarisan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, h. 12

[9] Made Darma Weda. *Kriminologi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996. h. 108

[10] E. Kristi Poerwandari. *Mengungkap Selubung Kekerasan, Telaah Filsafat Manusia*. Bandung, Eja Insani, 2004, h. 10

[11] Zainal Abidin. *Penghakiman Massa; Kajian Atas Kasus dan Pelaku*. Jakarta, Accompli Publishing, 2005, h. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Krahe menegaskan bahwa sebagai tingkah laku agresif yang sangat ekstrem, maka kekerasan dapat dikatakan sebagai tingkah laku yang secara sosial *illegitimate* (melanggar hukum) dan tidak baik atau tidak dibenarkan. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Krahe, maka kekerasan berbeda dengan agresi. Kata "agresi" bersifat netral, karena tidak berkenaan dengan masalah hukum dan terlepas dari penilaian baik atau buruk.

Sementara itu dua filsuf besar, Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rousseau mempunyai pandangan yang bertentangan satu sama lain mengenai kekerasan. Menurut Hobbes, kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia *(state of nature)* dan hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan memiliki kekuatanlah (*leviatan*) yang dapat mengatasi hal ini.[12]

Pendapat Hobbes tersebut didasari oleh anggapan tentang manusia yang disebutnya sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irrasional dan anarkistis serta mekanistis yang saling iri dan membenci sehingga menjadi kasar dan jahat, buas dan berpikiran pendek. Pendapat Hobbes tersebut mempresentasikan sosok manusia sebagai serigala bagi yang lain *(homo homini lupus)*.

Sebaliknya Rousseau beranggapan bahwa manusia dalam keadaan alamiahnya sebagai ciptaan yang polos, mencintai diri secara spontan, tidak egois. Jadi, kalau Hobbes beranggapan bahwa kekerasan ada sejak semula

[12] Frans Magnis Suseno. *Etika Politik.* Jakarta, Gramedia, 1987, h. 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam diri manusia, maka Rousseau justru beranggapan bahwa kemajuan peradaban merupakan penyebab manusia menjadi binatang yang memiliki sifat menyerang seperti keadaannya sekarang ini.

Berbeda jauh dengan pendapat-pendapat sebelumnya mengenai pengertian kekerasan, Johan Galtung memberikan definisi yang sangat luas mengenai pengertian kekerasan. Menurutnya kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Dalam menjelaskan pendapatnya tersebut, Galtung mengambil kasus orang meninggal karena penyakit atau bencana alam.

Pada abad ke-18 orang meninggal dunia karena penyakit TBC tidak dikategorikan sebagai kekerasan. Akan tetapi apabila orang tersebut meninggal pada masa sekarang, dimana peralatan sudah semakin canggih dan obat-obatan sudah banyak ditemukan, namun orang tersebut tidak diberi pengobatan, maka menurut Galtung di dalam tindakan "membiarkan" orang sakit tersebut terdapat unsur kekerasan. Selain itu Galtung beranggapan banyaknya orang meninggal akibat gempa bumi, banjir, angin taufan, atau meletusnya gunung berapi tidak dikaitkan dengan kekerasan. Akan tetapi Galtung akan melihatnya sebagai kekerasan bila di masa mendatang peristiwa-peristiwa tersebut bisa diatasi atau disingkirkan, akan tetapi tetap dibiarkan.

Intinya kekerasan dalam versi Galtung adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajar dan penghalang tersebut dapat dihindarkan. Mochtar Mas'oed menjabarkan konseptualisasi Galtung tentang kekerasan ke dalam dua jenis :[13]

a) Kekerasan langsung atau personal, adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain *(violence as actions).*
b) Kekerasan tidak langsung atau struktural, adalah kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. Kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang *built-in* dalam suatu struktur *(violence as structure).*

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian kekerasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang atau barang yang menyebabkan cedera, kematian pada orang lain, ataupun kerusakan fisik pada orang atau barang. Contoh-contoh perbuatan yang biasanya dimasukkan ke dalam kategori kekerasan adalah: membunuh, menyiksa, melukai, memperkosa, merampok, dan lain-lain.

2. Pengertian massa

Kata massa berasal dari bahasa Yunani "*massa*" yang berarti bahan roti yang belum jadi roti atau belum punya bentuk roti. Sedangkan massa sebagai gejala dalam kehidupan manusia menunjukkan adanya manusia dalam keadaan

---

[13] Abdul Munir Mulkhan, Dkk. *Membongkar Praktik Kekerasan, Menggagas Kultur Nir-Kekerasan.* h. 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerombol yang belum ada pembagian tugas yang teratur dan mengikat. Dengan kata lain massa adalah gerombolan manusia yang belum terorganisir.[14]

Gustave Lebon dalam bukunya *"Psichologie des Foules"*, mengartikan massa sebagai suatu kumpulan dari banyak orang, berjumlah ratusan atau ribuan, berkumpul dan mengadakan hubungan untuk sementara waktu dikarenakan minat atau kepentingan bersama yang sementara waktu pula.[15]

Dalam diskursus sosiologi dan psikologi sosial, makna istilah "massa" dalam bahasa Indonesia, sama dengan istilah "*crowd*" dan lebih spesifik lagi dengan istilah "*mob*". Sebenarnya terdapat istilah lain dalam sosiologi yang secara harfiah lebih dekat dengan istilah "massa", yakni "*mass*". Akan tetapi jika dilihat dari definisinya, maka kata "massa" dalam bahasa Indonesia lebih dekat dengan "*crowd*" dan "*mob*" dibandingkan "*mass*".

*Crowd* merupakan bentuk tingkah laku kolektif yang dapat didefinisikan sebagai kerumunan atau kolektivitas orang yang berada dalam suatu ruang (tempat) tertentu dan memberi respon atau perhatian tertentu pada suatu objek dan sasaran tertentu pula. Young, menyebutkan tiga ciri penting *crowd*, yaitu :[16]

a. Keberadaannya berjangka pendek atau sementara (*temporary*).
b. Para anggotanya pada umumnya memiliki fokus perhatian yang sama
c. seringkali muncul pemimpin yang bersifat informal.

---

[14] Soelaiman Joesoef. *Ilmu Jiwa Massa*. Surabaya, Usaha Nasional, 1979, h. 7
[15] *Ibid*. h. 9
[16] Zainal Abidin. *Penghakiman Massa; Kajian Atas Kasus dan Pelaku*. h. 36-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi dan ciri-ciri *crowd* di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Pugh dan Johnson. Kedua tokoh ini menjelaskan bahwa *crowd* merupakan sekumpulan orang yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu, dan keberadaan mereka di tempat tersebut bersifat temporer atau sementara. Meskipun anggota suatu *crowd* tidak saling mengenal satu sama lain, namun mereka dapat saling mempengaruhi dan mempunyai perhatian yang kurang lebih sama terhadap suatu stimulus kejadian tertentu.

Direnzo membedakan empat ketegori atau empat jenis *crowd*, yaitu :[17]

a. *Casual crowd,* yaitu sekumpulan orang yang bertindak secara pasif dan tidak terorganisir. *Casual crowd* terjadi tanpa direncanakan dan berlangsung sangat cepat. Misalnya, sejumlah orang yang menonton bekas ledakan bom, atau para pejalan kaki lima yang mengerumuni pedagang-pedagang kaki lima.

b. *Convention crowd*, yaitu sekumpulan individu *(an aggregate of individuals)* yang secara berencana menghadiri suatu peristiwa tertentu. Misalnya, penonton yang memenuhi gedung bioskop, penonton sepak bola, dan lain-lain.

c. *Expressive crowd*, yaitu sekumpulan orang yang dicirikan oleh ekspresi-ekspresi emosional mereka, dan meletupkan atau memanifestasikan perasaan mereka melalui nyanyian, tarian, teriakan dan bentuk tingkah laku lain yang bila dilakukan pada kesempatan lain mungkin dianggap

[17] Soelaiman Joesoef. *Ilmu Jiwa Massa*. h. 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpang. Misalnya, penonton yang berteriak-teriak di konser musik rock.

d. *Acting crowd*, yaitu sekumpulan orang yang bertindak untuk menentang seseorang atau sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Dengan intensitas emosional yang sangat tinggi, amarah dan permusuhan, mereka dengan mudah terlibat dalam kekerasan.

Terdapat dua bentuk *acting crowd*, yaitu *mob* dan *riot*. Menurut Direnzo, *mob* merupakan suatu bentuk *acting crowd* yang sangat emosional, agresif terhadap sasaran atau tujuan yang langsung dan terbatas. Ahli lain seperti Young dan Brown menegaskan bahwa orang yang berada dalam *mob* memperlihatkan emosi, permusuhan, dan amarah yang sangat kuat dan mampu mengekspresikan amarah dan permusuhan tersebut pada objek atau orang tertentu. Tingkah laku mereka terarah hanya pada satu tujuan, yakni menyakiti dan membahayakan korban atau sejumlah korban tertentu, atau menghancurkan dan merusak harta benda orang lain. Seringkali terjadi *crowd* berubah menjadi *mob* hanya karena masalah sepele, misalnya karena ada teriakan yang bernada emosional dan agresif seperti "bunuh", "serang", atau "hajar".

Pada umumnya terdapat seorang atau beberapa orang dalam *mob* yang secara informal berfungsi sebagai pemimpin. Mereka mencoba mengerahkan perhatian dan emosi orang-orang di sekitarnya pada suatu tujuan atau sasaran tertentu. Mereka menggunakan slogan, teriakan atau ungkapan bermuatan emosional untuk merangsang dan meningkatkan emosi orang-orang yang berada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *mob*. Slogan dan teriakan tersebut berfungsi untuk memberikan justifikasi terhadap perasaan-perasaan dan aksi-aksi anggota *mob*.

Lebih lanjut, berdasarkan beberapa kajian tentang *mob*, Young selanjutnya mengelompokkan orang-orang yang berada dalam suatu *mob* ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang berada di bagian paling depan (pusat kejadian) dan kelompok kedua adalah mereka yang berada di belakang (agak jauh dari pusat kejadian). Mereka yang berada di pusat kejadian (paling depan) lebih terstimulasi dan aktif. Namun sebaliknya, mereka yang berada di belakang kurang begitu atentif dan kurang berpartisipasi.

Young menyebut kelompok pertama "pelaku aktif" *(active participant)* dan kelompok kedua "penonton pasif" *(passive observer)*. Berbeda dari pelaku aktif pada umumnya, para penonton pasif berada di tempat kejadian tersebut bisa dikarenakan kebetulan saja berada di tempat kejadian tersebut, atau karena sengaja untuk mengetahui apa yang terjadi di tempat itu. Meskipun demikian, tidak mustahil mereka bisa menjadi pelaku aktif, jika situasi dan kondisi memungkinkan.[18]

Selanjutnya bentuk *acting crowd* yang lain adalah *riot*. *Riot* merupakan sejenis *mob* yang kurang terarah, kurang terorganisir dan biasanya tidak memiliki pemimpin. Aksi-aksi kekerasannya pun dilakukan secara acak (*random*) dan kurang membeda-bedakan karakteristik korban. Mereka

[18] *Ibid.* h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meyerang siapa dan apa saja yang memungkinkan untuk diserang. Sasaran utama penyerangan sering tidak mudah dilihat.

Selain menciptakan kekacauan dan kerusuhan, *riot* pun kurang memiliki sasaran-sasaran yang spesifik. Formasi *riot* bersifat spontan, dam sebab-sebab kemunculannya tidak mudah diidentifikasi. Setiap individu mempunyai alasan yang berbeda untuk terlibat dalam *riot*. Oleh sebab itu tingkah laku anggota *riot* mungkin tidak sama, namun pada dasarnya bersifat kasar dan destruktif.

Karena ciri-ciri tersebut, menurut Johnson, *riot* bisa lebih berbahaya dibandingkan *mob*. Di dalam *riot* tidak ada pemimpin yang mengarahkan dan mengendalikan, dan tidak ada sasaran atau tujuan yang jelas, sehingga sulit dihentikan.

Adapun pengertian massa didasarkan pada pendapat Kingsley Davis adalah sebuah kumpulan massa yang berlawanan dengan norma hukum. Kumpulan massa yang berlawanan dengan norma hukum ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a) *Acting mobs*, yaitu kumpulan massa yang bertindak secara emosional. Suatu kumpulan massa semacam ini adalah bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara menggunakan kekuatan fisik yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena mereka merasakan bahwa hak mereka diabaikan atau karena tidak adanya keadilan bagi mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Immoral crowds,* yaitu suatu kumpulan massa yang bersifat immoral (tidak bermoral). Kumpulan ini memilki bentuk yang hampir sama dengan kelompok ekspresif. Bedanya adalah bahwa kumpulan massa ini berlawanan dengan norma masyarakat. Misalnya orang yang mabuk-mabukan.

Sementara itu Mennicke dalam bukunya *"Social Psichologie"*, mengemukakan adanya dua jenis massa, yakni :[19]

a) Massa abstrak adalah sekedar segerombolan orang atau manusia yang sama sekali belum terikat oleh satu kesatuan norma, emosi, motif dan sebagainya. Meskipun demikian, mereka sudah berkumpul/menggerombol menjadi satu sebagai akibat adanya dorongan yang sama. Dorongan yang sama tersebut berupa persamaan perhatian, nasib, kepentingan dan sebagainya. Namun dorongan tersebut belum kuat dan sewaktu-waktu masih dapat bubar.

b) Massa konkrit adalah segerombolan manusia yang sudah terikat oleh suatu kesatuan norma, batin, motif dan sudah mempunyai satu bentuk ikatan tertentu. Dengan kata lain massa yang konkrit telah memiliki :

1. Ikatan batin, termasuk dalam hal ini persoalan motif, persamaan solidaritas, emosi, rencana kerja atau program.
2. Persamaan norma, yakni mempunyai peraturan serta norma tersendiri yang diakibatkan oleh selalu berkumpulnya kelompok ini.
3. Mempunyai struktur yang jelas dan bukan lagi sebagai kumpulan orang-orang yang bersifat menggerombol begitu saja, akan tetapi sudah

[19] *Ibid.* h. 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

berbentuk suatu organisasi, dengan pimpinan yang tetap, pembagian kerja serta tujuan yang pasti.

4. Mempunyai potensi yang dinamis, dengan bentuknya yang konkrit tersebut, massa ini dapat merupakan suatu gerakan, atau mempunyai fungsi gerakan.

3. Teori-teori tentang kekerasan kolektif (kekerasan massa)

a. *Contagion theory*

Merupakan sebuah teori klasik tentang kekerasan kolektif (kekerasan massa) pada umumnya dan *mob* pada khususnya yang dikemukakan oleh Gustave Lebon. Menurut tokoh utama *contagion theory* ini, tingkah laku kolektif memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari tingkah laku individu-individu yang menjadi anggotanya.

Tingkah laku kolektif ini, yang kemudian oleh Lebon disebut *crowd*, mempunyai ciri-ciri yang khas, yakni sangat emosional, irrasional, dan spontan. Di dalamnya terdapat penularan emosi *(emotional contagion)* diantara para anggota suatu *crowd*, sehingga sikap, perasaan, dan tingkah laku mereka tampak sama dan seragam. Ketika seseorang melakukan pemukulan atau pembakaran, maka tingkah laku yang sama akan dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya *(behavioral contagion)*.[20]

---

[20] Zainal Abidin. *Penghakiman Massa; Kajian Atas Kasus dan Pelaku*. h. 46-47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkah laku yang seragam dan homogen itu seolah-olah digerakkan oleh suatu "jiwa kolektif". "Jiwa kolektif" tersebut sangat berbeda dengan jiwa yang dimiliki para individu yang menjadi anggotanya. Jiwa atau pribadi setiap individu tersebut mengalami transformasi menjadi "jiwa kolektif". Siapa pun mereka, bagaimanapun kepribadian mereka, bisa berubah menjadi homogen dalam "jiwa kolektif" tersebut.

b. *Deindividuation theory*

Teori ini pada dasarnya merupakan gagasan inti dari teori *contagion theory* milik Lebon yang dapat ditemukan kembali dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Festinger, Zimbardo, dan Diener yang dikenal dengan nama *deindividuation theory*. Zimbardo, dkk dan Diener menegaskan bahwa individu-individu dalam suatu kelompok mempunyai kesamaan emosi dan tingkah laku serta mampu melakukan kekerasan dikarenakan mereka mengalami deindividuasi.

Deindividuasi adalah hilang atau menurunnya kesadaran diri individu, sehingga tingkah lakunya cenderung impulsif (cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati). Akan tetapi dengan adanya pengalaman deindividuasi tersebut tidak berarti bahwa jiwa individu berubah menjadi 'jiwa kolektif". Jadi individu tidak lagi mengendalikan emosi dan dorongan agresifnya, serta tidak merasakan takut terhadap akibat (hukuman) dari tingkah laku yang diperbuatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Postmes & Spears, bagaimana deindividuasi bisa berpengaruh pada tingkah laku kekerasan massa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1) Individu dalam kelompok besar atau *crowd* gampang mengembangkan perasaan anonim, perasaan bahwa ia bukan individu unik, melainkan sebagai komponen dari suatu *crowd* atau massa.
2) Menjadi bagian dari crowd membuat individu kurang bertanggung jawab atas tingkah lakunya yang negatif.
3) Kehadiran banyak orang dalam kerumunan merupakan model bagi individu untuk menandingi atau menyamai mereka.

c. *Relative deprivation theory*

Teori ini dikemukakan oleh Ted Robert Gurr , yang menyatakan bahwa deprivasi relatif *(relative deprivation theory)* merupakan mekanisme psikologis yang menimbulkan frustasi dan mendorong orang untuk melakukan protes dan kekerasan.

Lebih lanjut Gurr menjelaskan bahwa dibandingkan dengan konsep frustasi, deprivasi relatif lebih tepat untuk menjelaskan kondisi psikologis pada tingkat kolektif daripada tingkat individual. Bahkan Gurr berkali-kali menegaskan bahwa ruang lingkup deprivasi relatif adalah kelas, masyarakat, bangsa, atau kolektivitas orang. Selanjutnya Gurr membedakan tiga pola deprivasi relatif sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Deremental deprivation*, Pola deprivasi ini terjadi ketika ekspektasi nilai yang diinginkan oleh kelompok sosial tertentu relatif konstan, sedangkan kemampuan mereka *(group's value capabilities)* untuk mewujudkan ekspektasi itu cenderung turun. Misalnya, keinginan atau harapan kelompok untuk mendapatkan suatu barang tertentu seperti barang kebutuhan pokok sebetulnya tidak meningkat atau sama saja seperti beberapa waktu sebelumnya, akan tetapi untuk mendapatkan barang tersebut menjadi sangat sulit karena daya beli atau nilai mata uang yang dimiliki oleh kelompok tersebut cenderung turun.
2) *Aspirational deprivation*, Pola deprivasi seperti ini terjadi ketika kemampuan kelompok relatif statis (tetap), sedangkan tingkat ekspektasi mereka cenderung meningkat. Misalnya, daya beli atau nilai mata uang yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu sebenarnya tetap sama seperti dulu, akan tetapi harapan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu barang tertentu cenderung meningkat.
3) *Progressive deprivation*, Pola deprivasi ini terjadi ketika ekspektasi kelompok secara simultan meningkat, sedangkan kemampuan mereka untuk mewujudkan ekspektasi itu cenderung menurun. Misalnya, keinginan atau harapan kelompok untuk mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu barang meningkat, padahal daya beli atau nilai mata uang yang dimiliki untuk mendapatkan barang tersebut justru menurun.

Hoselitz dan Wiler membuat perbedaan yang tepat antara ekspektasi dan aspirasi sebagai berikut :[21]

"Ekspektasi adalah manifestasi sekumpulan norma yang diunggulkan oleh lingkaran sosial dan kultural langsung. Baik yang diungkapkan dalam istilah ekonomi maupun sosial dan kultural langsung. Baik yang diungkapkan dalam istilah ekonomi maupun sosial, basis yang menjadi dasar individu membentuk ekspektasinya adalah perasaan tentang apa yang berhak diberikan kepadanya, dan posisinya dalam kaitan dengan posisi orang lain dalam masyarakat. Aspirasi, disisi lain menggambarkan apa yang ingin dimiliki, tetapi tidak perlu terjadi atau tidak menjadi tanggungjawabnya.

Persepsi terhadap adanya diskrepansi (ketidaksesuaian) tersebut akan menimbulkan suatu perasaan yang oleh Gurr disebut *discontent* (perasaan tidak puas). *Discontent* inilah menurut Gurr, yang jika dibiarkan terlalu lama, dan ada pembenaran normatif yang mendukungnya, dapat mendorong sekelompok orang untuk melakukan kekerasan yang bersifat massal.

Thomas Santoso menganggap terjemahan *discontent* menjadi perasaan tidak puas sebenarnya kurang tepat. Bahkan Gurr sendiri

[21] Thomas Santoso. *Teori-Teori Kekerasan.* Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan istilah discontent lebih luas daripada perasaan tidak puas. Ia mendefinisikan istilah tersebut sebagai berikut: *"Discontent, the psychological state said to be caused by relative deprivation (RD) has as its synonyms anger, rage, and dissatisfaction.* Jadi, terdapat unsur amarah (emosi yang sangat intens) yang terkandung dalam istilah "perasaan tidak puas".

Selain itu Gurr juga mengatakan bahwa perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang berlangsung dalam suatu masyarakat atau negara akan mendorong tingkat intensitas harapan (ekspektasi) warganya dalam banyak hal, misalnya dalam hal perbaikan kehidupan ekonomi, keamanan, kualitas sosial, dan kebebasan. Akan tetapi, jika harapan tersebut tidak disertai oleh meningkatnya kapabilitas, maka intensitas ketidakpuasan (*discontent*) akan lebih meningkat daripada sebelum terjadinya perubahan. Dan jika hal ini terjadi, maka para anggota kelompok (masyarakat) tertentu akan menyalurkan perasaan deprivasi mereka dalam bentuk kekerasan massal (kolektif).

Ketika makin melebar jarak antara nilai pengharapan (*value expectations*) dan nilai kemampuan (*value capabilities*) untuk memenuhi harapan itu, masyarakat menjadi mudah marah. Terdapat kesenjangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara barang-barang berharga dan kesempatan atau kemampuan untuk mendapatkan barang-barang tersebut.[22]

Selain itu didalam gerakan massa yang berpotensi memicu kekerasan massa seperti itu, akan ditemukan kesulitan-kesulitan untuk mempergunakan hukum sebagai alat yang efektif untuk mempertahankan atau untuk menjaga stabilitas. Bahkan ada kemungkinan hukum malah menjadi penyebab terjadinya kekerasan massa dikarenakan mungkin segi ketertiban terlalu ditekankan sehingga perasaan tenteram mendapat gamgguan atau kekangan-kekangan.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa hukum juga dapat menyebabkan munculnya kekerasan massa apabila hukum sebagai alat stabilitas tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, atau dikarenakan para penegak hokum tidak menjalankan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

4. Konsep kekerasan dalam Islam

Dalam kisah dalam Al-Qur'an disebutkan Allah memberitahu bahwa Ia akan menciptakan manusia (sebagai khalifah) di muka bumi, kemudian malaikat menentang rencana tersebut dengan alasan bahwa manusia akan membuat kerusakan di bumi *(man yufsid fiha)* dan melakukan tindak kekerasan terhadap sesamanya *(yufsik al-dima')*. Akan tetapi kehendak Allah untuk menciptakan

[22] Hotman M. Siahaan. *Budaya Kekerasan; Perspektif Tekno-Sosio Deprivasi Relatif Dalam Politik Kekerasan Orba Akankah Terus Berlanjut?*. Bandung, Mizan, 1999, h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia tersebut tetap dilaksanakan, dan kemudian apa yang diperkirakan oleh malaikat itu benar-benar terjadi pada generasi kedua setelah manusia pertama, yaitu Adam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena kekerasan telah ada sejak awal sejarah umat manusia. Hal ini berdasarkan kisah kedua putra nabi Adam a.s, Qabil dan Habil. Dikisahkan ketika keduanya mempersembahakna qurban, konon yang diterima hanyalah qurban Habil. Dikarenakan nafsu (dendam dan iri hati), kemudian Qabil membunuh Habil[23], keduanya putera Adam. Bahkan sebelum manusia diciptakan di muka bumi ini, Al-Qur'an telah memuat kisah dialog antara Tuhan dan Malaikat yang secara tersirat mengindikasikan bahwa manusia mempunyai kecenderungan membuat kerusakan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Firman-Nya yaitu Surat Al-Baqarah (2) ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah *ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Hingga sekarang ini kekerasan tetap menjadi bahan berita sehari-hari di media massa, sehingga dapat disimpulkan secara mudah bahwa kekerasan merupakan fase integral dari masyarakat umat manusia. Namun perlu disadari

[23] Q.S. Al-Ma'idah (5) : 27-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa sekalipun kekerasan itu merupakan sesuatu yang inheren dalam diri manusia, Al-Qur'an tetap menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah kejahatan yang harus dicegah.

Syari'at Islam melarang seseorang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di akhirat dengan gambaran yang dapat menimbulkan kegentaran dalam hati orang yang beriman ketika berbuat dosa. Syari'at Islam juga menetapkan hukuman-hukuman duniawi bagi kejahatan-kejahatan tertentu di samping adzab akhirat.[24]

[24] Mahmud Syaltut. *Aqidah dan Syari'ah Islam*. Jakarta, Bina Aksara, 1985, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN MASSA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

## A. Konsep Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia

Pertanggungjawaban dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang pelaku atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan/perbuatan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan maka tidak di pidana, ini merupakan asas pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu dalam hal



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.[1]

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana itu yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*obzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu :

a) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat
b) Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, baik disengaja ataupun karena lalai
c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal *"intelectual factor"* yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya

[1] Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. h.153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan/kehendak "*volitional factor*" yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Bagi orang yang tidak mampu, maka dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana dan orang yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".

2. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam

Pengertian Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.[2]

Seseorang akan dituntut karena perbuatannya jika ia melakukan perbuatan tersebut disertai dengan pengetahuan bahwa perbuatan tersebut terlarang (haram) dilakukan. Ia harus memahami taklif yang dibebankan

[2] Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1990, h. 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya. Selain itu, ia melakukannya atas kemauannya sendiri, bukan terpaksa.[3]

Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 hal, yaitu :

a. Adanya perbuatan yang dilarang
b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang berakal-fikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya karena orang yang tidak berakal-fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak dapat dikatakan bahwa pengetahuan telah menjadi sempurna.

Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Namun, karena badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.[4]

Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam yaitu perbuatan maksiat yakni perbuatan melawan hukum berupa

---

[3] Jaih Mubarrok dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung, Pustaka bani Quraisy, 2004, h. 69

[4] Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. h.177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh *syara'*, disamping perbuatan melawan hukum yang menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana namun diperlukan dua syarat bersama yaitu "mengetahui" (*idrah*) dan "pilihan" (*ikhtiar*).

Apabila syarat tersebut ada dalam suatu tindak pidana maka harus ada pula yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Namun, orang gila, anak yang belum baligh, orang yang sedang tidur, orang yang dipaksa dan terpaksa terbebas dari pertanggungjawaban pidana.[5]

Pada asalnya, setiap perbuatan yang diharamkan terlarang dilakukan bagi setiap orang dalam keadaan umum, kecuali *syara'* melihat sebagai pengecualian, yaitu membolehkan sebagian perbuatan yang diharamkan bagi yang memenuhi syarat dalam keadaan-keadaan yang khusus. Seperti telah diungkapkan bahwa pada asalnya membunuh adalah terlarang bagi setiap orang akan tetapi bagi algojo (orang yang ditugasi untuk membunuh terhukum) merupakan kewajiban dalam kerangka melaksanakan *syari'at*.[6]

## B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Massa Yang Mengakibatkan Kematian Menurut KUHP

Kekerasan massa merupakan suatu bentuk tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum *(open bare orde)*. Peristiwa kekerasan massa seringkali mengandung akibat yang luas, di samping

---

[5] Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. h. 16
[6] Jaih Mubarrok dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah*. h. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas umum yang rusak, pelaku dan korban yang terlibat bentrok fisik dan bisa juga sampai kepada masyarakat umum atau penonton yang ada di sekitar peristiwa tadi. Kekerasan kolektif (kekerasan massa) secara yuridis diatur langsung dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi :

1. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun lima bulan.
2. Yang bersalah dipidana :

   Ke-1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

   Ke-2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat

   Ke-3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan matinya orang lain.
3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung beberapa unsur, antara lain :

a. Terang-terangan

Menurut Simons makna dari istilah "terang-terangan" ini adalah bahwasannya tindakan kekerasan tersebut dilakukan secara terang-terangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*openlijk*) di hadapan publik/masyarakat. Adalah tidak cukup jika hal tersebut dilakukan di tempat umum. Maksudnya, meskipun kekerasan tersebut di lakukan di tempat umum *(in het openbaar)*, namun kalau tidak ada publik yang melihatnya maka tidak dapat dikatakan terang-terangan.[7]

Meskipun kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah, akan tetapi kalau perbuatan tersebut dilihat oleh publik, maka kualifikasi "terang-terangan" telah terpenuhi. Noyon Langemeyer mengatakan "*openlijk*" adalah *"voor het publiek waarnembaar"* yaitu dapat dilihat oleh publik. Jadi apabila sifat terang-terangan tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan massa.

b. Dengan tenaga bersama

Untuk dapat dikenai pasal 170, Simons berpendapat bahwa kejahatan tersebut harus dilakukan oleh suatu kelompok orang *(eenmenige of een bende)*. Jadi ia berpendapat suatu kejahatan yang dilakukan oleh dua orang belum cukup untuk dapat dikualifikasikan kedalam pasal 170. Alasannya istilah "dengan tenaga bersama" sewajarnya harus berbeda makna dengan istilah dua orang atau lebih dengan bersekutu. Sebaliknya Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dapat dikenakan pasal 170, sudah cukup jika terdapat dua orang dalam perbuatan tersebut.[8]

---

[7] Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*. Jakarta, Bina Aksara, 1984, h. 129

[8] *Ibid.* h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengahadapi dua pendapat berbeda ini, Moeljatno lebih condong untuk memilih pendapat Langemeyer, dengan alasan akan sangat sulit untuk menentukan paling sedikitnya harus beberapa orang. Menurutnya tidak ada batasan dalam istilah "dengan tenaga bersama", dimana dua orang sudah dapat diartikan tenaga bersama.

Berkaitan dengan adanya jumlah pelaku kekerasan massa yang lebih dari satu orang, Moeljatno berpendapat istilah "dengan tenaga bersama" pada pasal 170 KUHP tersebut menunjuk pada bentuk penyertaan *(delneming)*. Dalam KUHP penyertaan *(delneming)* salah satunya diatur dalam pasal 55 KUHP. Mengenai istilah pelaku peserta dalam pasal 55 KUHP disebutkan:

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

   Ke-1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

   Ke-2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menggunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi berdasarkan pasal 55 KUHP tersebut di atas bahwa yang dapat dihukum sebagai "orang yang melakukan" suatu perbuatan atau peristiwa pidana disini dapat dibagi empat macam yaitu:[9].

a) Orang yang melakukan (*pleger)* ialah seorang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

b) Orang yang menyuruh melakukan *(doen plegen)* atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *middelijk daderschap*. Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh *(doen plegen)* dan yang disuruh *(pleger)*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa atau perbuatan pidana itu, walaupun dengan menyuruh orang lain.

   Mengenai orang yang disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maka ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dikarenakan hal-hal tertentu, antara lain ;

   1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP, yaitu dikarenakan jiwanya cacat dalam tumbuhnya *(gebrekige ontwikkeling)*, atau terganggu karena penyakit *(ziekelijke storing)*.

---

[9] R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor, Politeia, 1991. h. 73-74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) atau daya paksa menurut pasal 48 KUHP.
3. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51.
4. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada unsur kesalahan *(opzet)* sama sekali.

c) Orang yang turut melakukan (*medpleger*) atau yang didalam doktrin sering disebut sebagai *mededaderschap*. "Turut melakukan" diartikan dengan "bersama-sama melakukan". Sehingga sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perisitiwa pidana itu. Jadi dalam ketentuan ini diminta bahwa dua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, artinya mereka semua melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa seorang yang turut serta dalam suatu tindak pidana kekerasan massa juga dinilai sebagai pelaku, sehingga masing-masing peserta juga mendapat hukuman sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam pasal 170 KUHP.

d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membujuknya harus memakai salah atu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, dan tidak boleh memakai jalan lain.

c. Menggunakan kekerasan

Di dalam KUHP tidak ada keterangan dengan jelas tentang kekerasan. Ketentuan dalam pasal 89 bukanlah keterangan tentang pengertian kekerasan, akan tetapi dalam pasal tersebut disebutkan bahwa membuat seorang menjadi (tidak berdaya) disamakan dengan melakukan kekerasan.

Menurut memori penjelasan undang-undang "melakukan kekerasan" artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.[10]

Sementara itu, Simons mengartikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan jasmaniah *(lichamelijke krachtt)* yang tidak terlalu kecil. Moeljatno sendiri memahami kekerasan tidak hanya terbatas pada penggunaan kekuatan badaniah saja, namun juga melihat kepada efek atau akibat yang ditimbulkannya.

Kekerasan mengharuskan adanya penggunaan kekuatan, akan tetapi tidak tiap-tiap penggunaan kekuatan menyebabkan adanya kekerasan. Noyon Langemeyer mengatakan bahwa batasan tentang berapa banyak kekuatan yang

[10] *Ibid.* h. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan tidak dapat ditentukan secara abstrak dan umum. Menurutnya kekerasan adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa, sehingga jika diancamkannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seseorang tidak melakukan apa yang semula akan dilakukan. Kekuatan yang dipergunakan tersebut menurutnya tidak perlu sampai menimbulkan penganiayaan atau perusakan, cukup asal penganiayaan atau perusakan tersebut mungkin ditimbulkan oleh kekerasan tersebut.[11]

Sedangkan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP tersebut di atas yang menyatakan, jika seseorang yang turut serta dalam tindak kekerasan yang dilakukan secara terbuka bersama-sama dengan orang lain ternyata telah menyebabkan suatu luka atau hancurnya pada suatu barang, luka berat, atau kematian, maka dijatuhi hukuman pidana sesuai akibat yang ditimbulkan yakni penjara selama-lamanya 7 tahun untuk yang menimbulkan luka atau menghancurkan barang, 9 tahun untuk yang menimbulkan luka berat, 12 tahun untuk yang menimbulkan kematian.

d. Terhadap orang atau barang

Kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang. Maksudnya kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-

[11] Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*. h. 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama tersebut harus ditujukan terhadap orang atau barang (termasuk barang).[12]Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang.[13]

Adapun maksud "orang-orang" yang dapat menjadi subyek atau obyek hukum dari tindak kekerasan menurut pasal 170 ayat (1) KUHP menurut Hoge Raad adalah, bahwasannya undang-undang tidak membuat perbedaan antara pegawai negeri dengan orang-orang lainnya.[14]

Barang berarti suatu obyek hak milik. Karena itulah Langemeyer mengartikan barang termasuk didalamnya binatang dan benda-benda tidak bergerak.[15] Namun "barang-barang" yang dimaksudkan dalam pasal 170 ayat (2) angka 1 KUHP haruslah barang-barang kepunyaan orang lain, karena undang-undang pada dasarnya tidak melarang orang menghancurkan barang-barangnya sendiri.[16]

Di dalam pasal 170 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa disamping aturan umum di dalam ayat (1), kalau terhadap orang-orang tertentu yang turut serta melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang atau barang, dapat dibuktikan bahwa menghancurkan sesuatu atau bahwa perbuatannya mengakibatkan lukanya seseorang ataupun luka-luka berat bahkan maut, maka

---

[12] R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasan*. Surabaya, Usaha Nasional, 1980, h. 190

[13] R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. h. 147

[14] P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung, Binacipta, 1986, h. 309

[15] Moeljatno. *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*. h. 131

[16] P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. h. 312

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana yang mungkin dijatuhkan kepadanya bisa melampaui pidana maksimum yang tersebut dalam ayat 1 (5 tahun 6 bulan), yaitu 7, 9, dan 12 tahun. Selanjutnya dalam ayat 3 ditentukan bahwa pasal 89 tidak berlaku disini.

## C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Massa Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*jinayah*) tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana kekerasan massa. Namun kekerasan massa yang mengakibatkan kematian dapat digolongkan ke dalam kejahatan pada jiwa atau pembunuhan. Kejahatan pada jiwa adalah pelanggaran atas manusia dengan membunuhnya atau menghilangkan sebagian anggota tubuhnya atau melukai tubuhnya.[17]

1. Pembunuhan dan dasar hukumnya

Pembunuhan menurut Wojowasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh akibat perbuatan manusia yang lain.[18] Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa orang lain oleh seseorang hingga menyebabkan tidak berfungsinya anggota tubuh orang tersebut disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utamnya.

---

[17] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Terjemahan, Madinah, Maktabatul Ulum Wal Hikam, 1998, h. 773

[18] Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. h.113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membunuh seseorang merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* jika tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu :

... وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ.... (الانعام)

*"....dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar."* (Al-An'am;151).

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadist Nabi. Antara lain, hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

*"Dari Ibn Mas'ud ra. ia berkata : Rasulullah saw telah bersabda;"tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara, yaitu : Pezina muhshan, membunu dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah".* (Muttafaq Alaih).[19]

Tidak hanya membunuh orang lain yang dilarang dalam syariat Islam, bahkan orang pun tidak berhak mencabut nyawanya sendiri. Bunuh diri merupakan pekerjaan pengecut dan hukuman dahsyat menantinya di hari akhir nanti. Al-qur'an melarangnya dengan tegas ; *" Dan janganlah kamu membunuh (menganiaya) dirimu sendiri".* (An-Nisa: 29).[20]

Kaidah yang berkaitan dengan pembunuhan yaitu :[21]

القتل بمقصدها

*" Pembunuhan itu bergantung kepada maksudnya (pembunuh)".*

---

[19] Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 138
[20] Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam.* h. 22
[21] Jaih Mubarrok dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah.* h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah diatas memberikan pengertian bahwa bentuk-bentuk pembunuhan ditentukan oleh niat atau maksud pembunuhnya. Pembunuhan adakalanya terjadi karena disengaja oleh pelaku dan adakalanya terjadi karena tidak sengaja.

2. Macam-macam pembunuhan

Tidak semua jenis pembunuhan membawa konsekuensi *qishash*. Dengan demikian terdapat macam-macam jenis pembunuhan yang kemungkinan telah dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, maka jenis pembunuhan itu diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

a. Pembunuhan dengan sengaja *(al-qatl al'amad),*

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.[22] Hukum kejahatan yang disengaja ini adalah *qishas* terhadap pelakunya. Adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan pada orang lain berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh *syara'*.[23] Ketentuan mengenai *qishas* sesuai dengan firman Allah S.W.T :

---

[22] Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. h. 139

[23] Asnawi. *1555 Dalam Istilah Islam*. Yogyakarta, Persatuan, 1985, h. 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ
وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم
بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

*"Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".* (Al-Mā'idah : 45).

Dan Ibnu majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda : "*Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia harus dihukum qishash dan barang siapa yang menghalang-halangi terlaksananya hukuman qishash, maka ia dilaknat oleh Allah, para Malaikatnya dan manusia semuanya, kemudian Allah tidak menerima amal fardhu dan amal sunnahnya".*[24]

*Kafarat* untuk pembunuhan sengaja ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menganggap bahwa hukuman *kafarat* tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Hal ini dikarenakan *kafarat* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Syafi'iyah, hukuman *kafarat* wajib dilaksanakan dalam pembunuhan seperti halnya pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

---

[24] Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 10*. Bandung, PT Almaarif, 1987, h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembunuhan seperti disengaja *(al-qatl syibh al-'amad)*

Pembunuhan seperti disengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti cambuk, kayu, tangan dan sebagainya namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian si korban pemukulan.[25]

Menurut definisi tersebut, pembunuhan seperti disengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Sedangkan unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut seperti disengaja.

Pembunuhan seperti disengaja ini tidak diancam dengan hukuman *qishash* melainkan *diyat mughalladzah* (denda yang berat). Hukum atas kejahatan ini adalah bahwa pelakunya wajib membayar *diyat* (denda) kepada keluarganya dan wajib pula *kaffarat* (tebusan). Mengenai denda yang harus dibayar dalam pembunuhan seperti sengaja adalah seratus ekor unta dan empat puluh diantaranya unta yang telah hamil berdasarkan sabda Rasulullah saw :

*"Ingatlah, Sesungguhnya diyat kekeliruan dan menyerupai kesengajaan berupa pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, maka diyatnya adalah seratus ekor unta dan diantaranya empat puluh ekor yang di dalam*

---

[25] Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).* h.113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*perutnya ada anaknya (sedang bunting)".* (Hadist ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Ibn Majah dan di shahihkan oleh Ibn Hibban).[26]

Untuk *kafarat* (tebusan) dalam pembunuhan seperti sengaja adalah memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh), kecuali apabila keluarga yang terbunuh membebaskan pelaku dari *diyat.* Apabila *kafarat* seperti yang ditentukan di atas tidak dapat diperoleh, maka si pelaku tersebut harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai penerimaan taubat dari Allah S.W.T.

c. Pembunuhan tidak disengaja *(qatii'ul khataa')*

Pembunuhan tidak disengaja atau pembunuhan kesalahan adalah tindakan seorang *mukallaf* yang dibolehkan ia melakukannya, seperti membidik binatang buruan atau membidik sasaran tertentu kemudian ternyata mengenai manusia yang terlindungi darahnya sampai ia mati. Dan contoh lain ialah seperti menggali sumur lalu ada orang lain terperosok kedalamnya sampai mati.[27]

Menurut hukum pidana Islam, konsep pertanggungjawaban tidak disengaja *(qatii'ul khataa')* terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ

---

[26] Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam.* h. 173

[27] Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 10.* h. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

*"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Pembunuhan karena kesalahan sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Denda bagi pelaku pembunuhan ini lebih ringan, hal ini berbeda dengan pelaku kejahatan seperti disengaja yang mana dendanya lebih berat. Sanksinya adalah *diyat* yang ringan *(al-diyatu al-mukhaffafah)* yaitu seratus ekor unta tanpa syarat. Sedangkan *kafarat* untuk pembunuhan tidak sengaja sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja.

3. Pengecualian dalam tanggungjawab hukum

Terdapat beberapa pengecualian dalam hal pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor :[28]

[28] *Ibid.* h. 510

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Halangan yang tidak dapat ditolak oleh manusia, dan bukan dikarenakan datang karena kemauannya atau usahanya (halangan langit). Halangan langit tersebut antara lain :

1) Gila.

2) Setengah gila *(ma,tuh)*, yaitu orang yang terkadang terang fikirannnya seperti orang yang berakal dan kadang-kadang terganggu akalnya.

3) Lupa, Lupa tidak menghilangkan kewajiban dan mengerjakan tugas, karena orang lupa dipandang sempurna akalnya. Hanya saja orang yang lupa dikecualikan dalam hal tanggung jawab hukum. Hal ini sesuai dengan sabda nabi : *"Telah diangkat dari umatku kesilapan dan kelupaan"*. (H.R. Ahmad).

4) Tidur, aktivitas ini menghalangi seseorang memahami apa yang diperintahkan kepadanya, namun apabila ia telah bangun, maka kewajiban itu tetap tinggal dalam tanggungannya. Hal ini sesuai dengan perkataan Ali bin abi Thalib kepada Umar Bin Khattab: "Tahukah engkau bahwa tidak dicatat peerbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut pertanggungjawabannya, karena hal-hal berikut: orang yang gila sampai dia sadar, anak-anak sampai usia dewasa, dan orang yang tidur sampai ia bangun". (H.R. Imam Bukhari). Untuk usia dewasa, sehingga bisa dikatakan cakap bertindak hukum (mukallaf) dalam hukum Islam adalah :

a. Dewasa untuk pria apabila ia telah mimpi indah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dewasa untuk wanita apabila ia telah haid.

5) Pingsan.

6) Sakit, namun apabila sakitnya tidak parah ia harus tetap menjalankan perintah yang ditujukan kepadanya, misalnya sembahyang. Seandainya ia tidak bisa sholat sambil berdiri, maka ia boleh sholat sambil duduk atau berbaring.

b. Adapun halangan-halangan yang diusahakan oleh mukallaf sendiri adalah :[29]

1) Mabuk, jika tidak dipandang maksiat, seperti mabuk karena terpaksa meminum minuman yang memabukkan, atau diminumnya untuk obat, maka diserupakan dengan orang pingsan.

2) Silap atau tidak sengaja, apabila seseorang ingin menembak burung, akan tetapi terkena manusia dengan tidak sengaja, maka orang tersebut dihukum salah karena kurang hati-hati.

3) Paksaan/dipaksa.

4. Petanggungjawaban pelaku kekerasan massa menurut hukum Islam

Sekalipun hukum pidana Islam tidak secara langsung mengatur tentang kekerasan massa, namun Imam Malik dalam kitab Al-Muwattha' berpendapat bahwa apabila orang dewasa dan seorang anak kecil bersekongkol melakukan pembunuhan yang disengaja karena permusuhan, maka orang dewasa harus dijatuhi hukuman mati dan anak kecil diwajibkan membayar setengah *diyat*.

---

[29] *Ibid.* h. 516

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, organ tubuh pelaku kejahatan tersebut dipotong apabila telah memotong organ tubuh orang lain dan mereka (para pelaku kejahatan) terlibat langsung di dalam tindakan kejahatan tersebut. Pendapat ini didasarkan keterangan yang dinyatakan oleh Umar Bin Khattab r.a :[30]

*"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Seorang laki-laki telah dibunuh dengan rahasia, maka Umar berkata:"Kalau penduduk Shan'a itu bersekutu atas pembunuhan itu, pasti aku akan kenakan hukuman mati pada mereka lantaran terbunuhnya orang itu".*(Dikeluarkan oleh Bukhari).

Umar r.a mengatakan hal tersebut setelah ia membunuh tujuh orang yang membunuh sesorang dari penduduk Shan'a. Dalam peristiwa pembunuhan diperlukan pembuktian berupa pengakuan pelakunya atau kesaksian dua orang saksi yang adil atau dengan sumpah jika didalamnya terdapat keraguan karena adanya permusuhan nyata di antara korban dengan tersangka.[31]

Sumpah perlu dilakukan apabila korban ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia, kemudian keluarganya menuduh salah satu orang atau salah satu kelompok telah membunuhnya, disebabkan terdapat permusuhan di antara mereka yang telah diketahui oleh masyarakat serta diduga kuat bahwa ia merupakan korban dari permusuhan tersebut.

Sumpah juga perlu dilakukan apabila terdapat seseorang yang terbunuh di suatu tempat tertentu yang dimiliki atau ditempati oleh seseorang atau satu kelompok yang mengakibatkan orang atau kelompok tersebut disangka atau

---

[30] Muhammad Sjarief Sukandy. *Tarjamah Bulughul Maram, Fiqih Berdasarkan Hadits.* Bandung, Al-Maarif, 1986, h. 435

[31] Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi. *Pedoman Hidup Seorang Muslim.* h. 787

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituduh telah membunuhnya. *Qasamah* tersebut wajib dilakukan untuk menolak tuduhan tersebut.

Namun seandainya tidak ada permusuhan di antara korban dengan tersangka, akan tetapi apabila terdapat seorang bersaksi bahwa korban dibunuh oleh tersangka, namun kesaksian tersebut dihukumi secara tidak sah, kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil. Sehingga kesaksian satu orang saksi tersebut dianggap lemah dan membutuhkan penguat yaitu sumpah (*qasamah*). Untuk wajib *qasamah* disyaratkan :

a. Yang terbunuh itu adalah seorang manusia baik berakal ataupun gila, baligh atau anak-anak, laki-laki atau perempuan, muslim atau kafir *dzimmi* (orang kafir yang mendapat perlindungan pemerintah Islam, dan bebas melakukan ibadah sesuai dengan agamanya), terdapat padanya bekas-bekas pembunuhan, berupa luka, pukulan, tusukan, dan sebagainya.
b. Tidak diketahui pembunuhnya, apabila telah diketahui siapa pembunuhnya, maka tidak perlu dilakukan *qosamah*, akan tetapi wajib *qishas* jika telah cukup syarat *qhisas* dan wajib *diyat*.
c. Pengaduan dari wali si terbunuh, karena *qasamah* adalah sumpah dan sumpah itu tidak wajib tanpa adanya dakwaan. Maka dakwaan pembunuhan adalah syarat pada *qasamah* dan tidak akan didengar suatu dakwaan kecuali dengan terperinci, seperti pernyataan : Aku mendakwa bahwa orang ini telah membunuh waliku fulan dengan sengaja atau tersalah atau mirip sengaja. Kemudian orang yang mendakwakan pembunuhan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensifati pembunuhan, misalnya apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja dia bisa mengatakan: "Dia telah tujukan pedangnya kepadanya atau dengan apa saja yang bisa membunuhnya.

d. Apabila si pelaku mengingkari apa yang didakwakan kepadanya, karena sumpah diwajibkan atas orang yang ingkar.

e. Apabila tempat dimana terbunuh ditemukan dimiliki oleh seseorang, maka dilakukan *qasamah*. Namun apabila tidak ada yang memilikinya maka tidak dilakukan *qasamah*. Namun apabila tempat ditemukannya terbunuh itu milik negara, maka tidak dilakukan *qasamah*, hanya wajib dilakukan *diyat* dengan alasan bahwa pada asalnya *qasamah* dilakukan karena orang yang menguasai atau memiliki tempat tersebut lalai dalam memelihara kemanan atau mengetahui apa yang terjadi pada si terbunuh di tempat atau wilayah yang dikuasainya. Karena tempat tersebut milik negara, maka bayar *diyat* dan *diyat* diambilkan dari *Baitul Mall* (Perbendaharaan Negara). Dengan demikian tidak disia-siakan darah seseorang di negara Islam, karena jika tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka diyatnya ditanggung oleh *Baitul Mall.*

Tindak pidana kekerasan massa yang mengakibatkan matinya orang juga terdapat penyertaan didalamnya. Artinya tindak pidana (*jarimah*) tersebut dilakukan oleh beberapa orang. Apabila *jarimah* tersebut dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama diantara mereka terdiri dari empat bagian, yaitu:[32]

1. Pelaku melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan bermacam-macam cara, tanpa harus turut berbuat.

Selanjutnya dalam hukum Pidana Islam para fuqaha' membagi penyertaan kedalam dua bagian:

1. Turut berbuat langsung *(isytirak mubasyir)*.
2. Turut berbuat tidak langsung *(isytirak ghairu mubasyir/isytirak bi at-tasabbubi)*.

Perbedaan antara kedua orang tersebut adalah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, akan tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

---

[32] Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. h. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Turut berbuat langsung *(isytirak mubasyir)*

Pada dasarnya turut berbuat langsung dikatakan terjadi apabila orang-orang yang melakukan tindak pidana *jarimah* dengan nyata lebih dari seorang. Turut berbuat langsung dapat terjadi, manakala seseorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksudkan untuk melaksanakan *jarimah* tersebut. Dengan perkataan lain apabila ia telah melakukan percobaan, baik *jarimah* yang diperbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu *jarimah* tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung.[33]

Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila *jarimah* yang diperbuatnya itu selesai, sedangkan *jarimah* yang diperbuatnya berupa *jarimah had* (suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi, dan hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara), maka hukuman tersebut harus dilaksanakan karena menyangkut ketentuan Tuhan, ketentraman dan keamanan masyarakat. Namun apabila *jarimah* tersebut tidak selesai, maka hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* itu berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang tidak ditentukan hukuman yang tegas dalam syari'at Islam dan juga untuk kejahatan-kejahatan yang dituliskan hukumannya, namun syarat-syarat pelaksanaan itu

[33] *Ibid.* h. 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak cukup. Misalnya dalam hal *jarimah* zina atau tuduhan yang tidak mempunyai empat saksi atau ada keterangan-keterangan untuk mencurigai orang tersebut berbuat zina, mencuri dan sebagainya, atau ada tindakan pembunuhan tetapi gagal dan lain-lain sebagainya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* memberikan kesempatan luas kepada hakim (yang berwajib) untuk mempergunakannya sebagai jalan memberikan hukuman yang dipandangnya baik. Dia tidak terikat dengan satu jenis hukuman, banyaknya dan caranya, asal tujuannya kemaslahatan, menjadikan pelaku jera, menyadarkannya, memberikan ajaran serta menetapkan hak dan keadilan.

Hukuman *ta'zir* didasarkan pada nilai kejahatan, suasana yang bertalian dengan persakitan dan yang menderita, tempat kejahatan serta waktunya, artinya seluruh peristiwa yang dipandang hakim sebagai pelanggaran terhadap hak-hak perseorangan atau masyarakat, bahkan dalam hal yang dipandangnya membahayakan kemaslahatan umum dan mengacaukan ketertiban. Hakim tidak terikat dalam putusannya dengan apapun juga, selain pendapatnya dan pandangannya yang dikemukakan oleh ahlinya dan tinjauan yang dalam.[34]

Selanjutnya, dalam hal pertangungjawaban para pelaku tindak pidana kekerasan massa para fuqaha' mengadakan pemisahan apakah kerjasama dalam

---

[34] Mahmud Syaltut. *Akidah dan Syari'ah Islam*. h. 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan *jarimah* itu terjadi secara kebetulan *(tawafuq)*, atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya *(ta'malu)*.[35]

Pada *"tawafuq"* niatan para peserta dalam *jarimah* tertuju untuk melakukannya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya melainkan masing-masing peserta berbuat karena dorongan pribadinya sendiri yang timbul seketika itu juga, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan-kerusuhan dalam demonstrasi atau perkelahian secara keroyokan.

Sedangkan pada *"ta'malu"* para peserta telah bersepakat untuk melakukan suatu *jarimah* itu dan menginginkan terwujudnya hasil jarimah itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya.

Menurut kebayakan fuqoha' terdapat perbedaan pertanggunganjawaban peserta antara "*tawafuq*" dan "*ta'malu*". Pada "tawafuq" masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Akan tetapi pada *"ta'malu"* para peserta harus mempertanggunjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan. Jika korban mati maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.[125]

2. Turut berbuat tidak langsung *(isytirak ghairu mubasyir atau isytirak bi at-tasasbbubi)*.

Yang dianggap dengan turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu

---

[35] Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. h. 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan, menyuruh serta memberi bantuan.[36]

Dari keterangan tersebut, terdapat beberapa unsur dari turut berbuat tidak langsung, yaitu:

a. Perbuatan yang dapat dihukum, dimana kawan berbuat tidak langsung dalam memberikan bagian dalam pelaksanaan *jarimah* tidak diperlukan harus sampai selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pembuat atau pelaku asli (pelaku langsung) harus dihukum pula.
b. Niatan dari orang yang yang turut berbuat agar perbuatan tertentu yang dimaksudkannya dapat terjadi. Kalau tidak ada *jarimah* tertentu yang dimaksudkan, maka ia dianggap turut berbuat pada setiap *jarimah* yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya.
c. Perbuatan tersebut diwujudkan dengan cara kesepakatan, atau menyuruh, atau membantu.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban para pelaku kekerasan massa yang umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pada dasarnya dalam syari'at Islam banyaknya pelaku tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku, misalnya seandainya masing-masing dari pelaku melakukan jarimah sendiri, meskipun masing-masing pelaku ketika bersama-

[36] *Ibid.* h. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan lainnya tidak melakukan semua bagian-bagian perbuatan yang telah menimbulkan akibat yang terjadi.

Walaupun demikian, masing-masing peserta dalam *jarimah* bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri-sendiri, seperti cara terjadinya perbuatan, keadaan pelaku dan niatnya. Atau mungkin salah seorang pelaku gila, pelaku yang lain sehat akalnya atau yang lainnya sengaja berbuat, dan yang lain lagi berbuat karena salah sangka (kekhilafan). Semua kedaan tersebut mempengaruhi pada berat-ringannya hukuman.

Akan tetapi pengaruh keadaan-keadaan tersebut hanya terbatas pada orang yang bersangkutan, artinya tidak menimbulkan pengaruh pada peserta yang lain yang tidak mengalami keadaan yang sama. Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP Indonesia Pasal 58 yang berbunyi: "Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana, hanya dipehitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

Selama ini para fuqaha' hanya membicarakan hukum "turut berbuat langsung" *(isytirak mubasyir),* sedangkan hukum "turut berbuat tidak langsung" *(isytirak ghairu mubasyir)* bisa dikatakan tidak disinggung. Hal ini mungkin disebabkan bahwa menurut syari'at Islam, hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam *jarimah hudud* dan *qishas* dijatuhkan atas pelaku langsung dan bukan atas kawan berbuatnya (pelaku tidak langsung).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan aturan tersebut, maka siapa saja yang turut berbuat (pelaku langsung dan kawan nyata) dalam *jarimah hudud* atau *qishas* , maka ia dijatuhi hukuman *hudud* atau *qishas* tergantung pada jenis *jarimah* yang ia lakukan. Namun lain halnya dengan pembuat atau pelaku tidak langsung (misalnya peminjam tangan atau orang yang menghasut) apabila turut melakukan jarimah yang diancamkan dengan hukuman tertentu (tidak ada batas terendah atau batas tertinggi), maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman itu hanya diancamkan kepada pembuat atau pelaku langsung saja (pelaku aktif).

Dengan perkataan lain turut berbuat tidak langsung termasuk *jarimah ta'zir*, baik perbuatan yang dikerjakannya itu termasuk *jarimah hudud* atau *qishas* atau *diyat*. *Ta'zir* adalah suatu bentuk hukuman yang tidak ditetapkan dengan ketentuan hukum, dan hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk maupun hukuman yang akan dikenakan padanya.[37]

Adapun pengkhususan aturan tersebut adalah untuk *jarimah hudud* dan *qishas* adalah karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat, dan berbuat tidak langsungnya peserta merupakan *syubhat* yang bisa menghindarkan *had*. Selain itu pembuat atau pelaku langsung pada umumnya lebih berbahaya daripada pelaku tidak langsung. Oleh karena itu antara keduanya tidak sama hukumannya.

Kalau aturan pembedaan tersebut hanya berlaku untuk *jarimah hudud* dan *qishas* disebabkan beratnya hukuman pada kedua jenis *jarimah* tersebut, maka

[37] Abdur Rahman I Doi. *Hudud dan Kewarisan*. h. 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada *jarimah ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung.

Hal ini dikarenakan perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga *ta'zir* dan syari'at Islam sendiri tidak memisah-misahkan antara satu *jarimah ta'zir* dengan *jarimah ta'zir* lainnya. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, maka tidak ada perlunya menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan perbuatan tidak langsung.[38]

[38] Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. h. 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS KOMPARATIF PERTANGGUNGJABAWAN PIDANA KEKERASAN MASSA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHP

## A. Persamaan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa, secara umum dapat ditarik suatu rumusan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan hukum Islam adalah pemidanaan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah orang tersebut dapat bertanggungjawab atau tidak atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dengan kata lain, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas suatu tindakannya apabila tindakan tersebut terbukti melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk suatu tindakan yang dilakukannya.[1]

Dengan mengadakan kemungkinan lebih dari satu orang yang menjadi penyebab dari suatu akibat yang dilarang (kekerasan massa), maka dalam menghadapi perkara, pengupasan hubungan kausal dan selanjutnya hingga pada pengenaan pidana dapat lebih memuaskan dikarenakan masing-masing pihak bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing dari mereka.

[1] Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1985, h. 136



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat diketahui bahwa berdasarkan ide individualisasi pidana, maka dalam hal pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana kekerasan massa terdapat beberapa karakteristik antara lain:[2]

a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan *(asas personal).*
b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah *(asas culpabilitas*; "tiada pidana tanpa kesalahan").

Unsur subjektif dari kekerasan massa dalam KUHP adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu kelompok sehingga akibat yang tidak dikehendaki terjadi. Sedangkan, Unsur objektifnya adalah akibat perbuatan tersebut menyebabkan matinya orang lain.

Didalam hukum pidana Islam yang menjadi unsur subjektif adalah sama yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak dan perbuatan tersebut tidak harus disyaratkan adanya luka, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian. Sedangkan, unsur objektif dalam hukum pidana Islam adalah selain akibat perbuatan tersebut menyebabkan matinya orang lain, korban haruslah orang yang maksum (orang yang dilindungi atau dijamin keselamatannya oleh Negara Islam). Dengan kata lain apabila korban kehilangan jaminan keselamatannya, maka si pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak dikenakan hukuman.

---

[2] M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.* Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 26-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari semua uraian diatas baik dalam hukum Islam maupun KUHP memiliki unsur yang sama yaitu menetapkan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan massa yang mengakibat kematian pada orang lain, serta diantara keduanya tidak memandang kepada alat yang digunakan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban para pelaku kekerasan massa yang umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pada dasarnya dalam syari'at Islam banyaknya pelaku tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku, misalnya seandainya masing-masing dari pelaku melakukan jarimah sendiri, meskipun masing-masing pelaku ketika bersama-sama dengan lainnya tidak melakukan semua bagian-bagian perbuatan yang telah menimbulkan akibat yang terjadi.

Walaupun demikian, masing-masing peserta dalam *jarimah* bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri-sendiri, seperti cara terjadinya perbuatan, keadaan pelaku dan niatnya. Atau mungkin salah seorang pelaku gila, pelaku yang lain sehat akalnya atau yang lainnya sengaja berbuat, dan yang lain lagi berbuat karena salah sangka (kekhilafan). Semua kedaan tersebut mempengaruhi pada berat-ringannya hukuman.

Akan tetapi pengaruh keadaan-keadaan tersebut hanya terbatas pada orang yang bersangkutan, artinya tidak menimbulkan pengaruh pada peserta yang lain yang tidak mengalami keadaan yang sama. Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP Indonesia Pasal 58 yang berbunyi: "Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang, yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana, hanya dipehitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

## B. Perbedaan

Secara diskriptif konsep pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam, pengertian atau unsur yang terkandung di dalamnya memiliki konsep yang sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan.

Selanjutnya, dalam hal pertangungjawaban para pelaku tindak pidana kekerasan massa para fuqaha' mengadakan pemisahan apakah kerjasama dalam mewujudkan *jarimah* itu terjadi secara kebetulan *(tawafuq)*, atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya *(ta'malu)*.[3]

Pada *"tawafuq"* niatan para peserta dalam *jarimah* tertuju untuk melakukannya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya melainkan masing-masing peserta berbuat karena dorongan pribadinya sendiri yang timbul seketika itu juga, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan-kerusuhan dalam demonstrasi atau perkelahian secara keroyokan.

Sedangkan pada *"ta'malu"* para peserta telah bersepakat untuk melakukan suatu *jarimah* itu dan menginginkan terwujudnya hasil jarimah itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya.

---

[3] Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. h. 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kebayakan fuqoha' terdapat perbedaan pertanggunganjawaban peserta antara "*tawafuq*" dan "*ta'malu*". Pada *"tawafuq"* masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Akan tetapi pada *"ta'malu"* para peserta harus mempertanggunjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan. Jika korban mati maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.

Orang yang dibunuh haruslah sama derajatnya dengan orang yang membunuh, Islam sama Islam, merdeka dengan merdeka, perempuan dengan perempuan, dan budak dengan budak. Jadi, *qishash* hanya dilakukan terhadap orang merdeka yang membunuh orang merdeka atau budak yang membunuh budak.

Sehingga, ketika orang merdeka membunuh budak maka orang yang merdeka tersebut tidak di qishash. Al-Hasan berkata: *"Orang merdeka tidak boleh dibunuh karena (telah membunuh) seorang budak."* (Shahih Maqthu': Shahih Abu Daud no: 3787, 'Aunul Ma'bud XII: 238 no: 4494). dan orang muslim yang membunuh orang kafir maka orang muslim tersebut tidak di qishash. Nabi SAW bersabda: *"Orang muslim tidak boleh dibunuh karena telah (membunuh) orang kafir."* (Hasan Shahih: Shahih Tirmidzi no: 1141, Fathul Bari XII: 260 no: 6915, Tirmidzi II: 432 no: 1433 dan Nasa'i VIII: 23).

Dalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana diberikan kepada orang yang sudah dewasa. Untuk usia dewasa dalam hukum Islam adalah bagi laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki yang sudah mimpi indah dan bagi wanita apabila ia telah haid. Sedangkan dalam KUHP seseorang akan dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya apabila dia sudah melewati batas umur dan batas umur dalam KUHP adalah 16 tahun.

Selanjutnya para fuqaha' hanya membicarakan hukum "turut berbuat langsung" *(isytirak mubasyir),* sedangkan hukum "turut berbuat tidak langsung" *(isytirak ghairu mubasyir)* bisa dikatakan tidak disinggung. Hal ini mungkin disebabkan bahwa menurut syari'at Islam, hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam *jarimah hudud* dan *qishas* dijatuhkan atas pelaku langsung dan bukan atas kawan berbuatnya (pelaku tidak langsung).

Berdasarkan aturan tersebut, maka siapa saja yang turut berbuat (pelaku langsung dan kawan nyata) dalam *jarimah hudud* atau *qishas* , maka ia dijatuhi hukuman *hudud* atau *qishas* tergantung pada jenis *jarimah* yang ia lakukan. Namun lain halnya dengan pembuat atau pelaku tidak langsung (misalnya peminjam tangan atau orang yang menghasut) apabila turut melakukan jarimah yang diancamkan dengan hukuman tertentu (tidak ada batas terendah atau batas tertinggi), maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman itu hanya diancamkan kepada pembuat atau pelaku langsung saja (pelaku aktif).

Dengan perkataan lain turut berbuat tidak langsung termasuk *jarimah ta'zir*, baik perbuatan yang dikerjakannya itu termasuk *jarimah hudud* atau *qishas* atau *diyat. Ta'zir* adalah suatu bentuk hukuman yang tidak ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan hukum, dan hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk maupun hukuman yang akan dikenakan padanya.[4]

Adapun pengkhususan aturan tersebut adalah untuk *jarimah hudud* dan *qishas* adalah karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat, dan berbuat tidak langsungnya peserta merupakan *syubhat* yang bisa menghindarkan *had.* Selain itu pembuat atau pelaku langsung pada umumnya lebih berbahaya daripada pelaku tidak langsung. Oleh karena itu antara keduanya tidak sama hukumannya.

Kalau aturan pembedaan tersebut hanya berlaku untuk *jarimah hudud* dan *qishas* disebabkan beratnya hukuman pada kedua jenis *jarimah* tersebut, maka pada *jarimah ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung.

Hal ini dikarenakan perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga *ta'zir* dan syari'at Islam sendiri tidak memisah-misahkan antara satu *jarimah ta'zir* dengan *jarimah ta'zir* lainnya. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, maka tidak ada perlunya menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir,* maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan perbuatan tidak langsung.[5]

---

[4] Abdur Rahman I Doi. *Hudud dan Kewarisan.* h. 15-16.
[5] Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* h. 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan adanya jumlah pelaku kekerasan massa yang lebih dari satu orang dalam hukum pidana Islam, Moeljatno berpendapat istilah "dengan tenaga bersama" pada pasal 170 KUHP tersebut menunjuk pada bentuk penyertaan *(delneming)*. Dalam KUHP penyertaan *(delneming)* salah satunya diatur dalam pasal 55 KUHP.

a) Orang yang menyuruh melakukan *(doen plegen)* atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *middelijk daderschap*. Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh *(doen plegen)* dan yang disuruh *(pleger)*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa atau perbuatan pidana itu, walaupun dengan menyuruh orang lain.

b) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, dan tidak boleh memakai jalan lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan massa yang mengakibatkan matinya orang lain dikenakan kepada orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan ataupun orang yang salah memakai kekuasaan.
2. Pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan massa yang mengakibatkan matinya orang lain dalam hukum pidana Islam diberikan kepada orang yang Turut berbuat langsung *(isytirak mubasyir)*.
3. Persamaan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan massa yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu mensyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan kepada adanya perbuatan yang telah dilakukan, dan menyadari tindakannya serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas apa yang dilakukannya. Sedangkan perbedaannya adalah pertanggungjawaban dalam KUHP diberikan kepada pelaku aktif maupun pasif dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam diberikan kepada pelaku aktif.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Dalam kesempatan yang terakhir ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Meskipun suatu tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan oleh massa (kekerasan massa), namun ancaman hukumannya tetap ditujukan kepada setiap masing-masing individu. Jadi, hendaknya aparat penegak hukum harus bersikap tegas dan tetap memproses secara hukum setiap pelaku kekerasan massa, terlebih yang mengakibatkan matinya orang lain.
2. Penelitian ini terfokus pada kekerasan massa yang mengakibatkan kematian, sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas permasalahan tentang kekerasan massa yang mengakibatkan hancurnya barang orang lain, ataupun mengakibatkan luka pada orang lain, terlebih lagi sampai mengakibatkan luka berat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Munir Mulkhan, Dkk. *Membongkar Praktik Kekerasan, Menggagas Kultur Nir-Kekerasan.* Yogyakarta, Sinergi Press, 2002

Abdur Rahman I Doi. *Hudud Dan Kewarisan.* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

_____. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam.* Jakarta. PT. Rineka Cipta. 1992

Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta, Bulan Bintang, 1990

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Asnawi. *1555 Dalam Istilah Islam.* Yogyakarta, Persatuan, 1985

A. Djazuli. *Fiqh Jinayah.* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 1997

A. Humam Abdurrahman. *Peradilan Islam; Keadilan Sesuai Fitrah Manusia.* Jakarta, Wadi Press, 2004

Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1985

B. Simadjuntak. *Pengantar Kriminologi.* Bandung, Tarsito, 1981

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta, Balai Pustaka, 1990

E. Kristi Poerwandari. *Mengungkap Selubung Kekerasan, Telaah Filsafat Manusia.* Bandung, Eja Insani, 2004

Frans Magnis Suseno. *Etika Politik.* Jakarta, Gramedia, 1987

Hotman M. Siahaan. *Budaya Kekerasan; Perspektif Tekno-Sosio Deprivasi Relatif Dalam Politik Kekerasan Orba Akankah Terus Berlanjut?.* Bandung, Mizan, 1999

Http://digilib.umm.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptummpp-gdl-s1-2006-faridadwil-7725&PHPSESSID=42d6ee65b827a38f44956092d28ba985


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ikrar Nusa Bhakti & Moch. Nurhasim, *"Kekerasan Massa; Hipotesis dan Analisis Isi"*,Http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/6468/6469.pdf

Jaih Mubarrok dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004

Juhaya S. Praja. *Delik Agama dalam Hukum Pidana Islam*. Bandung, Angkasa, 1982

Mahmud Syaltut. *Aqidah dan Syari'ah Islam*. Jakarta, Bina Aksara, 1985

Made Darma Weda. *Kriminologi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993

_____. *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*. Jakarta, Bina Aksara, 1984

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988

Muhammad Sjarief Sukandy. *Tarjamah Bulughul Maram, Fiqih Berdasarkan Hadits*. Bandung, Al-Maarif, 1986

M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2003

P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung, Binacipta, 1986

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung, Pustaka Setia, 2000

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor, Politeia, 1991

R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasan*. Surabaya, Usaha Nasional, 1980

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Terjemahan, Madinah, Maktabatul Ulum Wal Hikam, 1998

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 10*. Bandung, PT Almaarif, 1987

Soelaiman Joesoef. *Ilmu Jiwa Massa*. Surabaya, Usaha Nasional, 1979

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta, UI-press.1986

Sugiyono. *Metode Penelitian Administratif.* Bandung, Alfabeta, 2004

Thomas Santoso. *Teori-Teori Kekerasan.* Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam.* Jakarta, Gema Insani, 2003

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pengantar Hukum Islam.* Semarang, P.T Pustaka Rizki Putra, 2001

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung, PT. Erasco, 1989

Zainal Abidin. *Penghakiman Massa; Kajian Atas Kasus dan Pelaku.* Jakarta, Accompli Publishing, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id